



PEDOMAN TEKNIS INPOKAN

INFORMASI PRODUK PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pedoman teknis inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN).

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Pedoman teknis ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi serta disempurnakan sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan regulasi yang berlaku. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DWI JATMIKO, S.PI., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk olahan perikanan merupakan hasil komoditas perikanan (baik ikan, udang, cumi, kepiting, kerang, maupun rumput laut) yang telah mengalami proses pengolahan pasca-panen guna meningkatkan nilai tambah (*value added*), memperpanjang daya simpan, serta mempermudah proses konsumsi dan pendistribusian. Pengolahan ikan dilakukan agar mendukung program diversifikasi pangan untuk meningkatkan konsumsi ikan, mudah disimpan dan tahan lama, meningkatkan nilai tambah komoditas yang tersedia secara local, mendukung program ketahanan pangan, memperkenalkan rasa dan cara penyajian lain dari ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas organoleptik (tekstur, rasa, aroma penampakan dll.) dan ketersediaan gizi, serta menghindari resiko ikan segar tidak terserap pasar sehingga menyebabkan harga yang jatuh.

Informasi produk perikanan ini segala bentuk upaya, strategi, pemasaran, dan komunikasi persuasif yang dirancang untuk mengenalkan, menarik minat konsumen agar mau membeli produk olahan perikanan tersebut. Program Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) ini termasuk inovatif karena didalamnya terdapat nilai kebaruan, unik dan kreatif yaitu dengan menggabungkan unsur kerjasama, kolaborasi, koordinasi, antara instansi dengan instansi/badan/organisasi lainnya dan memanfaatkan kegiatan lainnya sebagai bentuk promosi produk perikanan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
 4. Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Tahun 2024;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025–2029;
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.

1.3 Tujuan

Tujuan diciptakannya inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) ini adalah

- a. Meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk olahan perikanan.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi.
- c. Mendukung program untuk gemar mengkonsumsi ikan.
- d. Mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.

1.4 Manfaat

Dengan adanya inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) ini, maka terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

- a. Mendorong masyarakat untuk gemar makan ikan.
- b. Membantu para Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dalam mempromosikan produk olahannya.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan sektor perikanan.
- d. Mendorong masyarakat untuk gemar makan ikan.

1.5 Hasil yang Diharapkan

Diharapkan dengan adanya inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) dapat meningkatkan nilai jual produk olahan perikanan, dapat mendorong diversifikasi produk perikanan bernilai tambah tinggi, membantu para poklahsar dalam menjual produk olahannya serta diharapkan bisa meningkat angka konsumsi ikan.

BAB II

PELAKSANAAN INOVASI

2.1 Rancang Bangun

Untuk memastikan inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) ini berjalan secara efektif dan efisien, dimana kondisi setelah adanya inovasi dapat terwujud seperti apa yang diharapkan, maka perlu disusun suatu rancang bangun kegiatan inovasi, yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN), yang dibantu oleh Tim Penanggungjawab Inovasi Dinas Perikanan yang terdiri atas Pendamping dan Operator;
2. Peningkatan kapasitas tim Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) dengan cara melakukan berbagai program yang terkait;
3. Menyusun dan mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna terlaksananya inovasi;
5. Melaksanakan kegiatan inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN);
6. Mempublikasikan seluruh aktifitas terkait dengan inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) di media sosial sebagai bentuk penyebaran informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
7. Melakukan pelaporan terkait kegiatan inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) serta melakukan monitoring dan evaluasi.

2.2 Cara Melakukan Kegiatan

Tahapan-tahapan dari inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN) dilakukan dengan cara :

1. Melakukan kerja sama dengan UMKM Pengolahan Perikanan/Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)
2. Melakukan promosi secara langsung disetiap kegiatan/event (seperti musrenbang, pasar murah, dll)



3. Melakukan promosi secara online melalui media sosial (Instagram, tiktok, dll)



BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan penerapan inovasi Informasi Produk Perikanan (INPOKAN). Dokumen ini menyajikan informasi tentang latar belakang, maksud, tujuan, pelaksanaan kegiatan, dan rancang bangun. Kami berharap pedoman ini dapat memudahkan para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem inovasi daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lampung Selatan



Dwi Jatmiko, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740702 200003 1 002